

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era modernisasi dan teknologi masa kini, Kemajuan suatu negara tidak hanya diukur dalam indikator makro ekonomi (GDP), terdapat indikator lain yang menentukan kemajuan suatu negara, salah satunya adalah indikator Human Development Indeks (HDI). Artinya kemajuan suatu negara tidak hanya dilihat dari pendapatan saja tetapi juga mencerminkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui sektor pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia

Keberhasilan pendidikan merupakan peran dan tanggung jawab pemerintah, karena hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 tentang pendidikan.¹Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk menciptakan program pendidikan yang terencana mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi. Program-program pemerintah yang sampai saat ini telah terealisasi di bidang pendidikan diantaranya: wajib belajar 9 tahun dan dana BOS, yang bertujuan untuk mendukung kelancaran program pendidikan yang telah dicanangkan. Bahwa program ini telah mengalami kemajuan yang pesat mulai dari zaman orde baru hingga saat ini. Seperti diketahui dana untuk pendidikan melalui dana APBN diharapkan memiliki proporsihingga mencapai20%. Namun kenyataanya hingga saat ini besaran tesebut belum pernah terealisasi. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri, baik dimasa orde baru hingga orde reformasi, meskipun dengan wujud implementasi kebijakan yang berbeda-beda. Dalam mendukung program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah dibutuhkan peran serta dari pihak swasta maupun masyarakat umum. Hal ini mengingat proporsi sektor pendidikan oleh pemerintah tidak cukup banyak dan terbatas. Salah satu pihak swasta yang ikut kontribusi dalam mendukung program pendidikan di zaman orde baru adalah Yayasan Beasiswa Supersemar.

¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tentang Pendidikan.

Gagasan berdirinya sebuah Yayasan Beasiswa Supersemar ini bertolak dari pemikiran bahwa masalah pendidikan merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama-sama antara orangtua, masyarakat, dan pemerintah. Pemikiran lainnya yang mendasari berdirinya yayasan ini adalah banyak anak muda Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, tetapi keadaan orang tuanya kurang mendukung kelangsungan pendidikan formal yang ingin ditekuninya. Apabila anak-anak tersebut mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak dari keluarga yang berkecukupan, niscaya akan mampu berkembang menjadi manusia yang berpengetahuan yang luas. Sehingga pada saatnya nanti akan menjadi salah satu modal bagi pembangunan bangsa, khususnya pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, karena merupakan sumber daya manusia yang terdidik. Peran serta swasta maupun lembaga, seperti halnya Yayasan Beasiswa Supersemar sangat dibutuhkan dalam membantu kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam mensukseskan program pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Yayasan Beasiswa Supersemar merupakan salah satu bentuk badan hukum. Secara hukum yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Batasan kegiatan usaha yayasan adalah dapat melakukan kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha dengan syarat bahwa:

- a. Usaha kegiatan badan usaha tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
- b. Kegiatan usahanya tidak bertentangan dari ketertiban umum, kesusilaan/atau peraturan perundangan yang berlaku, yaitu dapat mencakup bidang-bidang hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- c. Jumlah penyertaan maksimum 25 % dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

- d. Anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha tersebut.²

Sesuai tujuan yayasan di atas, yakni diperuntukan memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, sosial dan/atau kegiatan usaha. Pada awal tahun akademi 1975, pertama kali Yayasan Beasiswa Supersemar memberikan beasiswanya kepada 3.135 mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Depdikbud. Selanjutnya, di Tahun 1976 mulai memberikan beasiswa kepada siswa SMTA kejuruan negeri. Sekolah yang pertama kali mendapat kesempatan menerima beasiswa ini adalah siswa STM negeri sebanyak 667 dengan uang beasiswa sebesar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus) dan Rp. 6.000 (enam ribu) rupiah perbulan untuk setiap siswa. Tidak hanya itu, di Tahun 1978, IAIN untuk pertama kalinya juga mendapatkan beasiswa Supersemar. Pada tahun-tahun berikutnya, Yayasan Beasiswa Supersemar berangsur-angsur menambah jumlah pemberian beasiswanya baik dalam jumlah uang maupun jumlah penerima beasiswa.

Kontribusi pihak swasta atau lembaga terhadap pembangunan bangsa, tidak hanya dibidang pembangunan manusia (pendidikan) semata, terdapat peran penting lainnya pula yang mendukung pembangunan ekonomi bangsa, salah satunya melalui peran dari perbankan. Dalam hal ini, lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.³ Berdasarkan kajian hukum diatas menunjukan bahwa bank memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Bank berkewajiban untuk menyalurkan dana dari nasabah ke debitur, serta berkewajiban untuk memberikan bunga atas simpanan dana nasabah ke bank yang bersangkutan. Bank

²Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 8 Tentang Kegiatan Usaha Dari Badan Usaha.

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Cet. II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 7.

juga memiliki hak untuk dapat mengadakan permodalan peminjaman terhadap pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan yang diatur secara hukum tertulis.

perjanjian pinjaman subordinasi (SOL).

Pada tahun 1996 telah terjadi adanya perjanjian pinjaman dana atas nama PT. Bank Duta Tbk terhadap Yayasan Beasiswa Supersemar. Perjanjian pinjaman didasarkan hukum yang mengikat diantara kedua belah pihak. Landasan hukum perikatan tersebut telah diatur dalam KUHPerdota tentang perikatan pada umumnya.⁴ Dalam hal ini pinjaman yang didapatkan oleh PT. Bank Duta Tbk dari Yayasan Beasiswa Supersemar digunakan untuk mendukung permodalan PT. Bank Duta Tbk perjanjian tersebut dinamakan Berdasarkan surat perjanjian pinjaman subordinasi pada tertanggal 5 juni 1997, yayasan memberikan jangka waktu pinjaman tersebut selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 1 Desember 1996 hingga 1 Desember 2001. Sesuai perjanjian PT. Bank Duta Tbk diwajibkan untuk mengembalikan dana pokok pinjaman dan membayar biaya bunga atas dana pinjaman dengan suku bunga deposito yang berjangka waktu 1 (satu) tahun kepada yayasan. Namun, dikarenakan oleh kondisi ekonomi yang dihadapi Indonesia pada tahun 1997, tidak memungkinkan bagi PT. Bank Duta Tbk untuk mengembalikan dana pokok pinjaman beserta tambahan biaya bunga pinjaman. Hal ini dikarenakan telah terjadi gejolak ekonomi yang menyebabkan krisis moneter yang melanda diseluruh negara asia termasuk Indonesia. Sumber terjadinya krisis moneter di Indonesia adalah merosotnya Rupiah terhadap Dollar di tahun 1997 senilai RP. 4.850 hingga mencapai RP. 17.000 di tanggal 22 januari 1998.

Dampak krisis moneter yang langsung terlihat adalah di sektor perbankan. Kepanikan akan kondisi ekonomi yang makin memburuk menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tindakan *rush* (penarikan dana besar-besaran oleh nasabah) yang menyebabkan banyak bank-bank mengalami *default* atau gagal bayar, hingga pada akhirnya bank mengalami kebangkrutan. Untuk mengatasi keterpurukan di sektor perbankan, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan program penyelamatan sektor perbankan melalui upaya *bailout* (pemberian bantuan

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek referensi wajib edisi terbaru, Fokusmedia, Pasal 1233.

dan *liquid* kepada bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek) dan *merger* (penggabungan beberapa bank menjadi satu). Dalam hal ini bank-bank pemerintah pada tahun 1998 dinyatakan gagal bayar berdasarkan KUHP data tentang perikatan yang lahir karena undang-undang. Sebagian besar bank umum mengalami likuidasi atau pembubaran bank karena kondisi keuangannya makin memburuk hingga terancam mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, bank-bank umum yang mengalami likuidasi kemudian dilakukan *merger* antara bank-bank tersebut. Hal ini bertujuan untuk penyelamatan sektor perbankan melalui penguatan dari sisi asset dan permodalan. Salah satunya termasuk PT. Bank Duta Tbk. yang mengalami likuidasi dan mendapatkan tindakan merger bersama 7 (tujuh) bank lainnya, diantaranya PT. Bank Rama Tbk., PT. Bank Tiara Asia Tbk., PT. Bank Tamara Tbk., PT. Bank Nusa Nasional Tbk., PT. Bank Pos Nusantara Tbk., PT. Jaya Bank Nasional, dan PT. Risjad Salim Internasional Tbk. ketujuh bank tersebut bergabung menjadi satu dengan nama bank baru yakni menjadi PT. Bank Danamon Tbk.

Kondisi krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu, juga berdampak luas terhadap sektor lainnya (bisnis, pariwisata, pendidikan dan lainnya). Biaya hidup makin tinggi diikuti oleh biaya transportasi, hingga biaya pendidikan yang melambung tinggi berdampak pula bagi kondisi finansial Yayasan Beasiswa Supersemar. Kesulitan finansial ini menjadi latar belakang bagi yayasan untuk melakukan upaya pengajuan piutang atau penagihan dana terhadap PT. Bank Duta Tbk. yang telah di *merger* menjadi PT. Bank Danamon Tbk. namun seiring dengan upaya pengajuan hutang-piutang diantara kedua belah pihak telah terjadi indikasi pelanggaran hukum. Hal ini dapat ditunjukkan dengan telah terdaftarnya kasus hutang-piutang antara Yayasan Beasiswa Supersemar dengan PT. Bank Danamon Tbk. mulai dari tingkat Pengadilan Tinggi (PT) hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Perselisihan keduanya pun kerap terjadi dengan dasar pembelaan masing-masing pihak dengan berlandaskan hukum yang berlaku. Hingga saat ini pun, kasus ini masih mengalami polemik diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu penelitian dengan judul **“ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINATIE ANTARA PT BANK DUTA TBK DENGAN YAYASAN**

BEASISWA SUPERSEMAR” (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1937 K/Pdt/2012) penting untuk dilakukan.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya telah terjadi upaya hukum diantara Yayasan Beasiswa Supersemar terhadap PT. Bank Danamon, Tbk. akibat ketidakpuasan dari salah satu pihak atas pelanggaran hak-hak dari pihak lainnya hingga menyebabkan kerugian secara material dan immaterial. Terdapat dua pokok permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, yakni :

- a. Mengapa terjadi pemblokiran rekening dana pinjaman subordinatie?
- b. Bagaimana proses hukum atas penyelesaian kasus pemblokiran dana rekening subordinatie?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membuat batasan ruang lingkup pada kasus pemblokiran rekening pinjaman dana subordinatie yang melibatkan PT Bank Duta, Tbk. dengan Yayasan Beasiswa Supersemar, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1937 K/Pdt/2012.

I.4 Tujuan dan Manfaat penelitian

I.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisa terjadinya pemblokiran rekening dana pinjaman.
- b. Mengetahui proses hukum yang mengakibatkan perselisihan diantara kedua belah pihak hingga saat ini.

I.4.2 Manfaat penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktisi. Berikut ini adalah penjelasan akan manfaat keduanya :

a. Manfaat teoritis.

- 1) Menambah wawasan mengenai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- 2) Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya, khusus diperuntukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan pada umumnya bagi seluruh masyarakat, yakni mempelajari Pasal 1238 KUHPerdara dalam penerapan kasus perikatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 3) Mempelajari kasus wanprestasi antara bank dengan yayasan.

b. Kegunaan Praktis.

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau masukan bagi lembaga-lembaga pemerintah dan para aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan tugas dan fungsinya berkaitan dengan kasus-kasus yang dihadapi. Serta untuk memberikan upaya penegakan keadilan yang seadil-adilnya bagi penggugat, tergugat dan turut tergugat.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Pada subbab kerangka teori ini menjelaskan perihal teori-teori, konsep dan landasan hukum yang digunakan sebagai rujukan atau referensi dalam menjawab tujuan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua (2) teori hukum diantaranya: 1) teori keadilan hukum dan 2) teori kepastian hukum.

a. Teori Keadilan Hukum

1) Pengertian peran dan subjek keadilan

Dalam teori John Rawls Keadilan yaitu kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan betapa ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang

berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.⁵Namun dalam keadilan hukum terdapat bentuk subjek berdasarkan pada subjek keadilan. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Melalui institusi-institusi utama saya memahami konstitusi politik dan prinsip ekonomi serta tatanan sosial. Jadi, perlindungan legal atas kebebasan berfikir, pasar kompetitif, kepemilikan privat atas alat-alat produksi, dan keluarga monogami adalah contoh institusi sosial utama.⁶

2) Posisi Asali

Posisi asali adalah yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*. Fakta ini melahirkan istilah “keadilan sebagai *fairness*”. Maka jelas, saya ingin mengatakan bahwa salah satu konsep keadilan lebih masuk akal dibanding yang lain, atau bisa dibenarkan, jika orang-orang rasional dalam situasi awal akan memilih prinsip-prinsipnya. Konsepsi mengenai keadilan diurutkan berdasar akseptabilitas mereka terhadap orang-orang yang dilingkupinya.⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Achmad Ali 2008, yang bersumber dari pemikiran ‘*legal positivism*’ hanya untuk di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujud untuk ‘memastikan Undang-Undang atau memperkuat Undang-Undang’, yang memandang hukum hanya sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal-norms*), dan asas-asas hukum (*legal principles*). Dalam pemikiran “*legal positivism*”, tujuan ilmu hukum ini hanya semata-mata untuk

⁵John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 3.

⁶*Ibid*, h. 7.

⁷*Ibid*, h. 19-20.

mewujudkan kepastian hukum, yang diapresiasi hanya sekedar “kepastian undang-undang”.⁸ Menurut Gustav Radbruch seorang filsuf hukum Jerman, yang mengajarkan adanya 3 (tiga) ide dasar hukum, sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, kemudian diidentikkan sebagai 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pada mulanya, ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch, dirasakan jauh lebih maju dan arif, ketimbang ajaran ekstrem yaitu ajaran etis, utilitis, dan dogmatik-legalistik. Namun lama-kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan di era modern ini, maka pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang memunculkan pertentangan antara kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya, dalam suatu kasus, keadilan yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan.⁹ “Fuller” (1971), juga memajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, maka gagallah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (ad hoc);
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah dan;
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan.¹⁰

⁸ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Cet. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 284.

⁹ *Ibid*, h. 288-289.

¹⁰ *Ibid*, h. 294.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep dan bertujuan untuk mendapatkan suatu pengertian yang digunakan pada penelitian ini, melalui definisi-definisi, sebagai berikut:

- a. Yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.¹¹
- b. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹²
- c. Hukum Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- d. Perjanjian bank adalah Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.
- e. Perjanjian subordinatie adalah pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi persyaratan tertentu. Pelunasan atas kewajiban ini baru dapat dilakukan apabila seluruh dana atau simpanan yang ada dalam bank dalam hal likuidasi telah dilunasi.¹³
- f. Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.¹⁴
- g. Debitur adalah orang yang meminjam uang kepada perusahaan jasa keuangan atau rentenir, biasanya untuk keperluan konsumtif atau modal kerja.

¹¹ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek Efektivitas & Regulasi Di Indonesia*, Cet. I, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, h. 35.

¹² Hermansyah, *Op. Cit.*, h. 7.

¹³ https://www.academia.edu/7107185/Pinjaman_Subordinasi, diakses tanggal 30 Februari 2012, pukul 13.00 wib.

¹⁴ Hermansyah, *Loc. Cit*, h. 57.

- h. Kreditur adalah suatu badan usaha jasa keuangan atau perorangan yang meminjamkan dana (uang) kepada masyarakat dengan imbalan pengembalian bunga.
- i. Hutang adalah Hutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama.
- j. Piutang adalah dalam pada hal itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan, dan bolehlah ia minta supaya, dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berhutang, dengan tak mengurangi hak menuntut penggantian biaya rugi, dan bunga jika ada alasan untuk itu.
- k. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang merupakan kewajibannya dan telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun Undang-Undang.
- l. Jaminan kebendaan adalah memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.¹⁵

I.6 Metode Penelitian

I.6.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yakni merupakan suatu penelitian secara deduktif. Dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus di atas. Penelitian secara yuridis juga mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau berdasarkan data sekunder. Tujuan dari pengetahuan normatif untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya serta menerapkannya dalam praktek. Oleh karena itu dibutuhkan referensi berdasarkan sumber-sumber hukum tertulis, seperti: perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁵*Ibid*, h. 74.

Perdata, buku-buku ilmu hukum dan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dikaji melalui metode pendekatan yuridis normatif yang sudah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, dan kemudian dimengertikan secara lebih lanjut sesuai dengan rumusan permasalahan pada kasus ini yang digunakan untuk meneliti. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan perkara hukum tidak diharuskan menggunakan data-data atau fakta sosial, yang dapat dikaji hanya melalui bahan hukum. Dan, untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberikan nilai akan ilmu hukum. Yang dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- 7) Undang-Undang nomor 16 pasal 8 Tahun 2001 Tentang Kegiatan Dari Badan Usaha.
- 8) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003.
- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang Bank Indonesia jo.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan maksud menganalisa, yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku ilmu hukum dan menurut para pakar hukum perdata.
- 2) Putusan Mahkamah Agung nomor 1937 K/Pdt/2012 dan website.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan deskriptif analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.7 Sistematika penulisan

Pada suatu penelitian diperlukannya suatu sistematika guna menguraikan isi dari penelitian atau penerepan kasus tersebut. Hal ini bertujuan untuk menguraikan dan mencari jawaban atas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian secara sistematika, diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DANA PINJAMAN.

Dalam Bab II ini membahas mengenai sebagai berikut: pengertian perjanjian dan pengaturannya, syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, pengertian pinjaman subordinatie dan prosesnya, Peraturan Bank Indonesia, wanprestasi, pengertian kredit dan proses pengaturannya, pengertian hutang-piutang dan pengaturannya, syarat terjadinya hutang-piutang.

BAB III PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINATIE ANTARA PIHAK PT BANK DUTA TBK DENGAN PIHAK YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1937 K/Pdt/2012.

Pada Bab ini berisi tentang kronologis perjanjian dana pinjaman subordinatie antara PT. Bank Duta Tbk dengan Yayasan Beasiswa Supersemaryang terdiri dari: putusan Pengadilan Tinggi nomor 422/Pdt/2011/PT DKI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 273/Pdt.G/2009/PN JkT. Sel, hinggatingkatan putusan Mahkamah Agung Nomor 1937 K/Pdt/2012.

BAB IV ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINATIE ANTARA PT BANK DUTA TBK DENGAN YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR

Bab ini berisi tentang analisa terhadap putusan Mahkamah Agung untuk menjawab secara rinci permasalahan yang diangkat dalam kaspemblokiran dan pinjaman subordinatie antara PT. Bank Duta Tbk dengan Yayasan Beasiswa Supersemar.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari kesimpulan yang diperoleh dan akhir dari penulisan, penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN